



Kepastian Hukum Bagi Transgender di Indonesia

Nadila Utami Putri¹, Samudera Wijaya², Amirudin Imam Nur³,
Sulistya Eviningrum⁴

¹Universitas PGRI Madiun, nadila_2006101018@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, samudra_2106101016@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, amirudin@unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, sulistya@unipma.ac.id

Abstrak

Saat ini di Indonesia ramai membicarakan terkait LGBT. Dimana Transgender merupakan salah satu yang sedang dibicarakan oleh khalayak ramai. Kebanyakan para transgender tidak melakukan operasi ganti kelamin di Indonesia sendiri melainkan di luar negeri. Di Indonesia hanya menetapkan dua jenis kelamin saja, keterangan jenis kelamin pada Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang tertarik untuk menjadi transgender, salah satunya karna faktor hormon. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, para transgender mendapat perlindungan namun perlindungan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah agar kelompok transgender mampu menjaga identitasnya.

Kata kunci: Faktor, Perlindungan, Transgender, Undang-Undang

Abstract

Currently in Indonesia there is a lot of talk about LGBT. Where Transgender is one that is being displayed by the general public. Most transgender people do not perform sex reassignment surgery in Indonesia alone, but abroad. In Indonesia, only two genders are stipulated, the gender information on the Identity Card is stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2006 concerning Population Administration. There are several factors that can cause a person to be interested in becoming transgender, one of which is due to hormonal factors. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, transgender people receive protection but the protection referred to in this law is so that transgender groups are able to maintain their identity.

Keywords: Factor, Protection, Transgender, Act law

I. Pendahuluan

Transeksualisme salah satu komponen dari LGBT yang sering disebut dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. *The rise of coverage of LGBT sexual deviations have led to a polemic in the midst of society. LGBT sexual deviation if not intervened will have an impact on the health, education, social in the community.* (Alizamar: 2019). Jumlah keberadaan transgender dan transeksualisme di dunia tidak pernah ada perhitungan yang pasti karena berbagai faktor, namun karena adanya kesadaran meningkat terhadap hak asasi manusia, komunitas ini makin eksis dan semakin tampak di permukaan, karena makin banyak orang yang terbuka terhadap identitas dirinya. Transgender yang dimaksud adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. (Fitri Meliya Sari: 2016). Di Indonesia, transgender sering disebut waria, secara perlahan bertambah jumlahnya. Pada tahun 2005, lebih kurang terdapat 400.000 waria dan di tahun 2010 dikatakan bahwa jumlah waria sekitar 1.6% dari 240 juta penduduk Indonesia. Sejarah keberadaan transgender di Indonesia berawal dari sekitar tahun 1965 dan mencapai puncaknya di tahun 1970, saat itu didirikan Asosiasi Waria Indonesia oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Keberadaan para transgender termasuk didalamnya transeksualisme ini menjadi suatu polemik di dalam masyarakat. Komunitas ini di awal keberadaannya masih dapat diterima, namun dengan berjalannya waktu yaitu sekitar tahun 1980, mulai bermunculan pertentangan terhadap mereka. (Suara kita. Jakarta: 2014).

Banyak alasan yang menjadi dasar sulitnya penerimaan terhadap mereka, mulai dari sudut pandang agama, norma, serta hukum yang mengatur bahwa pembagian jenis kelamin hanya 2 yaitu laki-laki dan perempuan, serta adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa transgender merupakan sumber penyakit seperti HIV, bahkan di beberapa negara keberadaan transgender yang merupakan minoritas seksual dianggap membahayakan kesehatan dan moral masyarakat. (Arus Pelangi: 2014). Kesadaran dan kemajuan jaman akan keberadaan kaum ini seharusnya membuka pandangan lebih luas tentang masalah yang akan muncul apabila keberadaan mereka tidak diakomodasi dengan baik oleh pihak-pihak pemangku kebijakan. Selama masih ada diskriminasi terhadap mereka maka penindasan akan terus terjadi, mulai dari pekerjaan tidak diberikan sehingga kehidupan perekonomian tidak membaik, kesehatan mereka tidak terurus bahkan stigma bahwa mereka adalah sebagai sumber penularan HIV bisa jadi

terjadi, ditambah lagi keabsahan surat-surat penting yang perlu mencantumkan jenis kelamin. Keberadaan surat-surat ini sangat penting seperti akta lahir, surat pernikahan, untuk mengurus bank/pinjaman, dan lain-lain. Karena itu keinginan untuk merubah jenis kelamin pada akhirnya bukan menjadi suatu hal yang bisa terus dianggap tidak ada dan ini akan menjadi salah satu bentuk tugas bagi suatu negara agar dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. (BBC. Trensosial Transgender: 2015). Dengan latar belakang diatas maka peneliti akan membahas:

1. Apa Saja Faktor yang Menyebabkan Seseorang Ingin Menjadi Seorang Transgender ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Bagi Transgender di Indonesia ?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan ialah metode penelitian Yuridis-Normatif dimana penelitian ini melalui pendekatan yang dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. *The approach used is a normative juridical approach or legal approach. The writing specifications are descriptive juridical analytics, with data sources in the form of primary, secondary, and tertiary leagal materials, as well as those supported by primary data, and analyzed qualitatively and juridically.* (Sulistya Evingrum, dkk: 2019) Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Evingrum: 2021) Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

III. Pembahasan

A. Faktor yang Menyebabkan Seseorang Ingin Menjadi Transgender.

Alasan utama seseorang menjadi transgender ialah karna seseorang ini tidak nyaman/kurang nyaman dengan apa yang telah dimiliki juga seseorang ini kurang nyaman dengan dirinya sendiri. Bisa saja seorang transgender merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Namun menurut Kasandra, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang menjadi seorang transgender :

1. Faktor kromosom

Faktor Kromosom ini adalah kata lain dari faktor genetik, dimana bawaan yang akan mempengaruhi perilaku seseorang karna kromosomnya.

Apabila seorang laki-laki memiliki kelainan genetik dimana laki-laki ini memiliki kelebihan kromosom, yang dapat membuat laki-laki ini berperilaku seperti perempuan.

2. Faktor neuropsikologis

Faktor neuropsikologis ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi psikologis seseorang, dimana seseorang ini merasa tidak nyaman dan tertekan karena merasa berada di tubuh yang salah. Pada intinya, lingkungan dan kondisi psikologis yang tertekan menjadi salah satu faktor pendukung menjadi seorang transgender.

3. Faktor hormonal

Faktor hormonal merupakan suatu faktor bawaan dari lahir, dan faktor hormonal ini hampir mirip dengan faktor kromosom dimana terdapat masalah pada ketidak seimbangan hormon. Hal ini membuat seseorang berperilaku tidak sesuai kebenaran pada fisiknya. Jika dorongan dalam tubuhnya semakin kuat, maka dapat menyebabkan depresi pada seseorang tersebut. Gejala awal seorang Transgender; Pelaku transgender merasa tidak nyaman dan tidak puas terhadap salah satu anatomi seks nya; Pelaku transgender memiliki keinginan yang besar untuk merubah jenis kelaminnya; Mengalami kecemasan secara terus menerus; Terdapat perilaku ataupun penampilan fisiknya yang tidak normal.

B. Kedudukan Hukum Bagi Transgender di Indonesia

Undang-Undang Kesehatan no. 36 tahun 2009 pasal 69, menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. (Klarisa & Sampurna, B. :2017) Norma agama di Indonesia secara tegas tidak menyetujui adanya pergantian jenis kelamin karena dianggap melawan kodrat yang telah diciptakan secara sempurna, namun masih memungkinkan adanya penyesuaian jenis kelamin pada seseorang dengan jenis kelamin ganda.

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Undang-Undang HAM Terhadap Transgender di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di atur dalam peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh hak dan kewajiban manusia yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka Undang-Undang tentang HAM ini perlu ditegakkan sebagaimana mestinya. Kenyatannya hingga saat ini di Indonesia, pelaksanaan,

penghormatan, perlindungan, perlakuan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan, khususnya bagi kelompok transgender. (Erick Stevan Manik, dkk.: 2016)

Kelompok Transgender di dalam perspektif Hak Asasi Manusia, berada pada tingkat yang setara dengan kelompok-kelompok mayoritas pemangku hak yang lain. Namun, pada kenyataannya bahwa Transgender merupakan masyarakat yang tergolong kedalam golongan kelas subordinasi, dimana yang dibutuhkan adalah sebuah hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus dalam hal ini bukanlah sebuah hak istimewa yang harus diberikan kepada mereka, tetapi hak ini dimaksudkan agar para pelaku kelompok Transgender mampu untuk menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya selama tidak melakukan perbuatan kriminal. Hak khusus seperti ini sangat penting untuk dilakukan agar mereka mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminasi kelompok.

Perlindungan yang dapat ditegakkan untuk menjawab persoalan di atas adalah di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun.

Tindakan hukum yang diatur di Indonesia Hanya tercantum dalam UU Disdukcapil Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 pasal 56 , dikatakan Rekam peristiwa penting lainnya Dilakukan oleh pendaftar warga Permintaan masalah Ada keputusan pengadilan negeri tentang Memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Positif yang Berlaku umum Di Indonesia.

Hukum merupakan sebuah alat untuk memperbaharui (mereka) suatu kondisi di dalam masyarakat (law as a tool of social engineering)", (Roscoe Pound). Pendapat Pound membawa banyak perubahan yang penting di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju. Pernyataan Pound ini kemudian ditafsirkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks pembangunan hukum nasional di Indonesia yang pada intinya menjelaskan bagaimana menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan di dalam kehidupan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, wujud nyata dari pelaksanaan dari fungsi hukum tersebut khususnya di Indonesia adalah memberikan suatu

kepastian hukum bagi para pelaku Transgender di Indonesia. Dalam sebuah teori sistem dikatakan bahwa hukum adalah faktor utama yang menentukan baik dan tidaknya manusia. (Sofyantoro, dkk: 2021)

Kedudukan hukum Transgender di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku umum di Indonesia adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya menetapkan dua jenis kelamin saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah beberapa peraturannya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan serupa mengenai keterangan jenis kelamin pada Kartu Tanda Penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Secara teori, terdapat jaminan perlindungan hukum yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia termasuk kelompok Transgender di Indonesia terhadap adanya tindakan diskriminasi atas dasar apapun. Hal tersebut sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *This disorganized law enforcement is the responsibility of the government or law enforcers and all components of society.* (Siska Diana Sari dkk, 2020) Namun kedua pengaturan tersebut sangat sedikit diketahui di lingkungan kelompok Transgender dan belum pernah diterapkan di pengadilan karena mereka tidak ingin rahasia pribadi mereka terungkap lebih luas.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Faktor yang bisa menyebabkan seseorang menjadi seorang transgender, yaitu 1). Faktor kromosom, apabila seorang laki-laki memiliki kelebihan kromosom, dapat membuat laki-laki ini berperilaku seperti perempuan. 2). Faktor neuropsikologis yang mana lingkungan dan kondisi psikologis yang tertekan akan menjadi salah satu faktor pendukung menjadi seorang transgender. 3). Faktor hormonal dimana membuat seseorang berperilaku tidak sesuai kebenaran pada fisiknya.
2. Jaminan perlindungan hukum yang melindungi kelompok Transgender di Indonesia terhadap adanya tindakan diskriminasi diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Teruntuk para transgender sebaiknya mempertimbangkan pilihan, karena merubah diri merupakan keputusan berat dalam hidup serta banyak resikonya. Seyogyanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkait pergantian jenis kelamin dalam kartu identitas, karena Indonesia merupakan negara hukum.

V. Ucapan Terima Kasih

Pertama kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T. *Kedua* kepada Universitas PGRI Madiun. *Ketiga* kepada Ibu Dr. Sulistya Evingrum, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kami dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alizamar, 2019, Deviation Seksual LGBT-Z: *Preelemanary Research from Counseling Perspective*, Jurnal EDUCATIO Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 5 Nomor 1, April 2019, h. 54-59
- Arus Pelangi. *Peringatan Hari Mengenang Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Transgender* [internet]. Jakarta, 2014 [cited 2017 Feb 19]. Available from: <http://aruspelangi.org/siaran-pers/siaranpers-peringatan-hari-mengenangkekerasan-dan-diskriminasi-terhadaptransgender-se-dunia/>
- BBC. *Trensosial Transgender* [internet]. Jakarta; 2015 [cited 2017 Feb 19].
- Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, and Dyah Wijaningsih, "Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1–13.
- Fitri Meliya Sari, "Konstruksi Media Terhadap Transgender", *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2016), h., 27.
- Kholifah. " *Kepastian Hukum Dari Putusan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Klarisa & Sampurna,B. (2017). "Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia". *Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, The Indonesian Association of Forensic Medicine*. Pekanbaru.
- Kosho, P, dkk. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Trangender Sebagai Warga Binaan Permasalahankatan*. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum vol 1, No 6 (2021): 609-617.

- Lestari,I.& Sefitri,S. (2016). *Konseling Bagi Populasi Transgender*. Visual Post: Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muria Kudu. Vol. 2 No. 1.
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Rasan, L. " *Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin*". Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Siska Diana Sari, Nizam Zakka Arrizal, Arief Budiono. (2020). *Honesty As The Fundamental Basis Of Legal Education: A Study And Critique On "Freedom To Learn" Educational Policy*. The 3rd International Conference On Education And Social Science Research (Icesre 2020), Universitas PGRI Semarang, Indonesia: 14 November 2020
- Sofyantoro,dkk. 2021. *Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai Cyber Crime Di Era Pandemi Covid-19*, Proceeding of Conference on Law and Social Studies. e-ISSN: 2798-0103.
- Suara kita. Jakarta: 2014 (cited 2017 Feb 19). Available from: <http://www.suarakita.org/2014/11/gender-ketiga-seberapa-pentingkah/>
- Sulistya Evingrum, 2021, *Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1866/1605>
- Sulistya Evingrum, Hartiwiningsih, Mohamad Jamin, 2019. *Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 358. p. 80-83